

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR: 733 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor: 322/PL.01.2-BA/7402/2023 Tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada

Penyelenggaraan ...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Konawe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Ditetapkan di : Unaaha pada tanggal : 5 April 2023

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR: 733 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	TPS -	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ABUKI	12	25	2.965	2.902	5.867
2	AMONGGEDO	15	36	4.147	3.914	8.061
3	ANGGABERI	8	22	2.478	2.445	4.923
4	ANGGALOMOARE	10	18	1.802	1.773	3.575
5	ASINUA	8	12	1.191	1.014	2.205
6	BESULUTU	16	29	3.084	2.978	6.062
7	BONDOALA	9	19	2.079	1.941	4.020
8	KAPOIALA	14	25	2.985	2.223	5.208
9	KONAWE	12	29	3.417	3.326	6.743
10	LALONGGASUMEETO	11	19	2.031	1.995	4.026
11	LAMBUYA	10	23	2.795	2.625	5.420
12	LATOMA	11	12	1,207	1.014	2.221
13	MELUHU	9	17	2.110	1.987	4.097
14	MOROSI	10	23	2.736	2.396	5.132
15	ONEMBUTE	12	24	2.761	2.612	5.373
16	PADANGGUNI	11	27	3.218	3.039	6.257
17	PONDIDAHA	18	41	4.702	4.497	9.199
18	PURIALA	16	30	3,404	3.242	6.646
19	ROUTA	7	12	1.660	1.206	2.866
20	SAMPARA	15	30	3.426	3.388	6.814
21	SOROPIA	15	29	3.235	3.232	6.467
22	TONGAUNA	10	33	4.149	3.832	7.981
23	TONGAUNA UTARA	10	21	2.585	2.441	5.026
24	UEPAI	18	44	5.137	4.929	10.066
25	UNAAHA	12	64	8.267	8.725	16.992
26	WAWOTOBI	19	64	8.239	7.874	16.113
27	WONGGEDUKU	16	43	5.098	4.963	10.061
28	WONGGEDUKU BARAT	14	31	3.364	3.242	6.606
JUMLAH		348	802	94.272	89.755	184.027

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

